



Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Subang)

Vania Diva Karina

Universitas Jenderal Soedirman

Vol. 2 No. 2 (2025)

Abstrak

Submitted: 27 Juni 2025
Revised: 23 Agustus 2025
Accepted: 17 Oktober 2025

Kata Kunci:

Alternatif Penyelesaian
Kekerasan; Restorative
Justice;

Sitasi:

Dara, Aura Dara. *Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2, no. 2, (2025): 99-119, 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19142

Korban dalam suatu tindak pidana seringkali terabaikan hak-haknya dan tidak menjadi orientasi utama dalam sistem peradilan pidana, keadaan yang berkesinambungan ini kemudian memunculkan konsep restorative justice. Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menyertakan korban, pelaku, serta perwakilan masyarakat dengan menekankan pada pemulihan kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penelitian ini ditujukan dalam rangka memahami proses perumusan kesepakatan dalam restorative justice perkara kekerasan terhadap orang atau barang di Kejaksaan Negeri Subang dan mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam perumusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan merupakan socio legal research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data dihimpun dari wawancara, telaah dokumen, dan telaah referensi. Penelitian ini menemukan bahwa proses kesepakatan memberikan kesempatan yang sama bagi Korban, Pelaku, dan Perwakilan Masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam rangka berdamai. Proses ini, secara berurutan dimulai dari memberikan kesempatan kepada korban untuk menjelaskan permintaan perbaikan keadaan, tanggapan Pelaku terhadap permintaan tersebut, dan tanggapan Perwakilan Masyarakat terhadap kesepakatan. Peran serta Perwakilan Masyarakat juga termasuk memantau pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban. Terkait hal tersebut perlu adanya pelatihan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi mediasi dan merumuskan kriteria dari Perwakilan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Korban dalam suatu tindak pidana seringkali terabaikan hak-haknya dan tidak menjadi orientasi utama dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan konvensional adalah pembalasan, penerapan hukum, menilai kesalahan dan pemberian efek jera sehingga hak-hak korban tidak diutamakan.¹ Berbeda halnya dengan sistem peradilan konvensional, peran korban lebih diutamakan dalam pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice is an approach to dealing with criminal cases that focus on recovery, rather than punishment.*² *Restorative justice* menekankan pada rekonsiliasi, pemulihan, resolusi konflik, serta memberikan peran yang lebih aktif kepada korban dalam proses penanganan kasus pidana, memungkinkan mereka untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses pemulihan.³

¹ Dewi Setyowati, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, *Pandecta Research Law Journal*, Vol 15. No 1., 2020, hlm 121.

² Dwi Hapsari Retnaningrum and others, 'Application of Restorative Justice in Health Crime', *Jurnal Dinamika Hukum*, 23.1 (2023), 131 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3207>>.

³ Henny Saida Flora, Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 5. No 2., 2023, hlm 1938.

Pendekatan ini membuat korban cenderung terpenuhi hak-haknya karena korban berkontribusi aktif dalam penyelesaian perkara pidana tersebut.

Restorative justice dalam tata hukum di Indonesia pertama kali diperkenalkan secara yuridis pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang dimaksud, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada tahun 2020, Jaksa Agung mengesahkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam peraturan ini definisi *restorative justice* mengadopsi secara utuh dari definisi sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara doktriner, menurut John Braithwaite, *restorative justice* merupakan pendekatan dalam penanganan konflik dan kejahatan yang bersifat tradisional.⁴ Dalam hal ini, *restorative justice* sebenarnya merupakan pendekatan yang lahir dan berkembang dari lingkungan masyarakat secara langsung.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, penggunaan *restorative justice* bukan sepenuhnya berada pada kewenangan penyidikan. Sejak 2020, Jaksa Agung mengkonstruksikan pendekatan *restorative justice* sebagai suatu kebijakan penanganan perkara, melalui pengesahan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan bekerja dengan mendasarkan pada asas *dominus litis* atau pengendali perkara. Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa hanya Jaksa yang dapat bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, sehingga menjadikan mereka pihak yang memiliki kepentingan substansial dalam suatu perkara pidana.⁵ Mendasarkan pada asas tersebut, eksistensi lembaga kejaksaan di masyarakat harus mampu menegakkan hukum dengan keadilan khususnya *restorative justice* agar adanya penyelesaian masalah yang adil.⁶ Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk nyata asas *dominus litis* yang membuat perkara tidak selalu berakhir dengan pelimpahan di pengadilan.

Salah satu contoh kasus yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dapat ditemukan di yurisdiksi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, dua orang Tersangka melakukan pembongkaran gubuk sehingga dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang sebagaimana pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 406 ayat (1) KUHP. Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur pokok perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, terdapat pada Bab V KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sehingga dimaknai bahwa tujuan pokok dari perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum. Sedangkan Pasal 406 ayat (1) mengatur pokok perbuatan “barangsiapa

⁴ Sukardi Sukardi & Hadi Rahmat Purnama, Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy In Indonesia, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol 7. No 1., 2022, hlm 171.

⁵ Muhuhammad Ibnu Fajar Rahim, Asas-Asas Hukum Penuntutan, *Prosecutor Law Review*, Vol 1. No 1., 2023 hlm 15.

⁶ Rahim

dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”, yang terdapat pada Bab XXVII KUHP mengenai Kejahatan Menghancurkan atau Merusak Barang. Perkara ini tercatat menimbulkan kerugian sebesar lima juta rupiah, kerugian dimaksud tidak signifikan namun tidak berhasil diajukan *restorative justice* di tingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Subang. Dalam kasus ini, Jaksa tercatat berhasil mendamaikan Korban dengan Para Pelaku sehingga kasus tersebut justru tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Subang.

Pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 membuat pendekatan *restorative justice* sering dilakukan di lingkungan Kejaksaan. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, merilis statistik atau laporan bahwa:⁷

Sejak peraturan dimaksud disahkan pada 2020 sampai dengan 2023, jumlah perkara di tingkat penuntutan yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* mencapai 4.443 perkara. Rincian statistik memperlihatkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Pada tahun 2020, telah disetujui 192 perkara dan 44 perkara ditolak. Tahun 2021, 388 perkara disetujui dan 34 ditolak. Tahun 2020, sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 65 ditolak. Puncaknya tahun 2023, sebanyak 2.407 perkara disetujui dengan penyelesaian *restorative justice* dan 38 perkara ditolak.

Penelitian dengan topik *restorative justice* telah beberapa kali ditulis di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Pertama, Vereira (2022), bahwa praktek *restorative justice* diselenggarakan dengan model *family and community group conference* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk mencapai sebuah kesepakatan.⁸ Kedua, Aisyah (2024) pendekatan *restorative justice* berhasil menjadi sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pertimbangan kerugian negara telah dikembalikan dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁹ Ketiga, Nasution (2024) dalam pelaksanaan *restorative justice* terdapat faktor penguat seperti sarana dan prasarana serta faktor penghambat yaitu pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif melemahkan jumlah jaksa yang bertugas.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan ketiganya, bahwa penelitian ini memfokuskan pada proses merumuskan kesepakatan perdamaian dan proses pelibatan masyarakat dalam kesepakatan dimaksud. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi berjudul: **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUBANG).**

⁷ Ady Thea, 2 Januari 2024, Capaian Kejaksaan 2023, dari Keadilan Restoratif hingga Penyelesaian Keuangan Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>, 28 September 2024.

⁸ Valdishendy Vereira, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Gunungkidul), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, 2022, hlm 1.

⁹ Zirly Qurotul Aisyah, Pendekatan Restorative Justice Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Aset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas (Studi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, 2024, hlm 1.

¹⁰ Abdul Haris Nasution, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gayo Lues), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, 2024, hlm 1.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan socio-legal research, yang bersifat empiris atau non-doktrinal, dengan mengintegrasikan kaidah hukum ke dalam analisis sosial dan perilaku masyarakat, termasuk pengaruh faktor sosial-politik terhadap lembaga hukum. Metode pendekatan utamanya kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena secara sistematis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Subang sebagai informan purposive, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer (seperti KUHP, KUHAP, UU Kejaksaan, dan regulasi restorative justice), sekunder (jurnal, buku), serta tersier (kamus hukum).

Pengumpulan data dilakukan via studi lapangan (wawancara terstruktur dan tidak terstruktur) dan studi kepustakaan, di lokasi Kejaksaan Negeri Subang. Pengolahan data melibatkan editing, coding, dan sistematisasi untuk analisis kualitatif yang mendalam, diikuti penyajian naratif eksplanatoris yang menghubungkan data dengan teori serta peraturan terkait, guna menjawab isu restorative justice pada kasus kekerasan.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Ajaran Perbuatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tiri dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada proses dialog dan partisipasi aktif para pihak dan masyarakat agar adanya rekonsiliasi dan rehabilitasi. Dalam *restorative justice*, Kejaksaan memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Hal ini mengacu pada Pasal 30C huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan - Perubahan), bahwa “Kejaksaan turut serta dan aktif dalam penanganan perkara yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”. *Restorative justice* yang terjadi di Kejaksaan merupakan reduksi *restorative justice* yang gagal di Kepolisian. Berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023, penggunaan *restorative justice* mencapai 2.459 kasus,¹¹ sedangkan di Kepolisian Republik Indonesia mencapai 18.175 kasus.¹²

Kejaksaan Negeri Subang segera setelah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang atas nama Takam dan Parju secara aktif mengobservasi perkembangan penyidikan. Hasil wawancara terhadap

¹¹ Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm 9.

¹² Humas Polda Maluku, 31 Desember 2024, Kapolri: Lebih dari 2.000 perkara selesai dengan pendekatan restorative justice di sepanjang 2024, <https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/kapolri-lebih-dari-2000-perkara-selesai-dengan-pendekatan-restorative-justice-di-sepanjang-2024>, 4 Maret 2025.

Informan Kejaksaan memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mencermati perkara dengan kriteria “perkara dengan kerugian ringan” yang tidak berhasil diupayakan *restorative justice* oleh Penyidik. Hal ini mengakibatkan pelimpahan perkara dapat langsung ditindaklanjuti dengan menginisiasi usulan memfasilitasi *restorative justice* kepada Korban dan Tersangka, sebagaimana Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Perja Restorative Justice*) bahwa “penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka”.

Dalam hal usulan upaya mendamaikan ini dapat disetujui, kemudian Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai Jaksa Fasilitator yang memiliki karakteristik sebagai Mediator. Peran ini membuat Jaksa Fasilitator menjadi pasif dalam musyawarah antara Korban dan Tersangka, Korban akan diberikan kesempatan pertama untuk menjelaskan tuntutanannya dalam rangka memulihkan kerugiannya, kemudian Tersangka akan diberikan kesempatan menanggapi tuntutan tersebut berdasarkan kemampuannya. Apabila kesepakatan dapat tercapai diantara kedua pihak tersebut, Jaksa Fasilitator mengadministrasikannya pada dokumen Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani keduanya dan termasuk perwakilan masyarakat yang diundang. Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan penghentian penuntutan apabila Para Pihak telah melaporkan bahwa apa yang telah disepakati telah dijalankan.

Dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang oleh Takam dan Parju, Penuntut Umum menginisiasi perdamaian dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut lebih layak diselesaikan secara *restorative justice* daripada dilimpahkan ke Pengadilan. *Restorative justice* bersifat “*victim centered*” atau memprioritaskan korban yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat memperhatikan kerugian akibat tindak pidana.¹³ Mekanisme dalam peradilan pidana yang berfokus pada penjatuhan pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk penyelesaian yang adil bagi para pihak.¹⁴ Pertimbangan penuntut umum mendasarkan Pasal 5 ayat (2) *Perja Restorative Justice* bahwa syarat penyelesaian ini adalah bukan residivis dan memilih salah satu diantara “ancaman pidana hanya denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun” atau “nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000.” Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* menunjukkan upaya yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian perkara melalui dialog para pihak.

Perkara yang diteliti memiliki nilai kerugian materiil bagi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- dan diancam dengan penjara 5 tahun 6 bulan (untuk Pasal 170 Ayat (1) KUHP) atau 2 tahun 8 bulan (untuk Pasal 406 Ayat (1) KUHP). Mendasarkan pada Pasal 5 ayat (2) *Perja Restorative Justice*, alur berpikir Jaksa Fasilitator adalah meskipun kerugian melebihi dari batas nominal yang ditentukan Rp. 2.500.000,- namun tindak pidana yang dilakukan memenuhi salah satu unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 406 Ayat (1) KUHP yaitu 2 tahun 8 bulan yang berarti memenuhi syarat “ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun”. Ketentuan ini disebut sebagai penyimpangan syarat-syarat *restorative justice* yang diperbolehkan oleh

¹³ Arman S, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Sawerigading Law Journal*, Vol 2. No 1., 2023, hlm 63.

¹⁴ *Arman*.

peraturannya sendiri.¹⁵ Model penyimpangan yang diatur dalam Perja Restorative Justice untuk tindak pidana terhadap harta benda, bahwa apabila syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai kerugian membatasi.¹⁶ Penyimpangan ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak semata-mata untuk kepastian saja, tetapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan.¹⁷ Menurut Informan, Penuntut Umum akan memperhatikan kepentingan korban, respon masyarakat, *cost and benefit principle*. Dalam hal ini, Jaksa Fasilitator tidak hanya mempertimbangkan secara Tunggal bahwa apa yang dilakukan Pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga harus dihukum, melainkan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang menyertai kasus ini.

Restorative justice memberikan dampak positif bagi korban dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara. *Restorative justice* ditandai dengan adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan pemulihan hak-hak korban dengan pemberian ganti rugi kepada korban, pelaku melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁸ Upaya pemulihan korban melalui tanggung jawab pelaku didasarkan pada kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian, dalam RJ-7 tercatat bahwa Korban Anita menyepakati adanya perdamaian dengan Tersangka Takam dan Parju disertai dengan pemenuhan ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Hal ini tidak hanya membantu korban untuk merasa lebih puas dari proses peradilan, tetapi juga mengurangi risiko korban mengalami trauma berkepanjangan.²⁰ Sehingga, pemenuhan hak hak korban lebih terjamin karena adanya kesepakatan yang dibuat para pihak.

Kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak berakibat hukum dihentikannya penuntutan tersangka Takam dan Parju. Perkara yang telah berhasil dilaksanakannya perdamaian tersebut baik dengan syarat maupun tanpa syarat, penuntut umum kemudian membuat SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, adanya SKP2 ini perkara yang dimaksud dianggap selesai dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.²¹ Dalam perkara atas nama Takam dan Parju ini, SKP2 diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani langsung oleh Dr. Akmal Kodrat S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang. SKP2 tersebut diterbitkan 20 (dua puluh) hari setelah dilaksanakannya kesepakatan *restorative justice* pada tanggal 12 September 2023. Tersangka dapat dibebaskan dan dikembalikan ke rumah untuk melanjutkan

¹⁵ Teza Salih Mauludin, dkk, Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Yang Memiliki Kriteria/Keadaan Yang Bersifat Kasuistik, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 5. No 8., 2024, hlm 4.

¹⁶ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 7. No 1., 2022, hlm 189.

¹⁷ *Ibid* hlm 12.

¹⁸ Deni Setya B Y dan Ribut Baidi, Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 2. No 1., 2023, hlm 4.

¹⁹ Yuherawan and Baidi.

²⁰ Algifari Malhanie M dan Agung Adi Saputra, Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Tindak Pidana di Tinjauan dari Perspektif Kejaksaan, *Innovative : Journal of Social Science Research*, Vol 4. No 6., 2024, hlm 4.

²¹ Irbiah Irbiah, dkk, Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu), *Perspektif*, Vol 27. No 2., 2022, hlm 136.

aktivitas seperti biasanya.²² Pelaku kembali menjadi anggota yang bermanfaat dalam masyarakat dengan memberikan dukungan dan pembelajaran, sambil memastikan bahwa tindakan kriminalnya tidak diulangi.²³ Oleh karena itu, tersangka tidak perlu menjalani proses hukum, namun pemberian hukuman diberikan dalam bentuk pemenuhan kewajiban tertentu.

Pelaksanaan *restorative justice* berdampak pula pada efisiensi penyelesaian perkara bagi Kejaksaan. Proses *restorative justice* sering kali memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan proses peradilan konvensional, sehingga lebih efisien dari segi sumber daya.²⁴ Kejaksaan dapat mengurangi jumlah kasus yang harus dibawa ke pengadilan, yang pada gilirannya mengurangi beban kerja jaksa dan dengan pendekatan ini, biaya proses hukum dapat ditekan karena tidak harus melalui prosedur persidangan yang panjang.²⁵ Penerapan *restorative justice* di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mengurangi *overcapacity* dan meningkatkan kualitas rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana.²⁶ Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, reintegrasi sosial akan dikontrol langsung oleh masyarakat berdasarkan arahan jaksa fasilitator untuk memastikan pelaku melaksanakan kewajibannya. Sehingga, *restorative justice* tidak hanya berdampak positif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat saja, tetapi juga Kejaksaan.

Ditinjau dari teori tujuan hukum menurut Gustav Radburch (kepastian, keadilan, kemanfaatan) proses perumusan kesepakatan dalam *restorative justice* telah memenuhi unsur-unsur tujuan hukum. Gustav Radburch mengemukakan makna kepastian hukum yaitu hukum positif, hukum berdasarkan fakta, hukum dirumuskan dengan jelas, dan hukum tidak mudah diubah.²⁷ Dalam aspek kepastian hukum, *restorative justice* telah diatur melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun regulasi ini belum berbentuk Undang-Undang, namun keberadaannya menjadi dasar hukum yang penting untuk penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Setiap kegiatan penerapan hukum, semata-mata hanyalah suatu penerapan isi Undang-Undang terhadap perkara-perkara konkret.²⁸ Sehingga, dalam setiap tahapan pelaksanaan *restorative justice* mengacu pada regulasi yang ada yaitu Perja *Restorative Justice*.

Keadilan dalam teori tujuan hukum menjadi sebuah landasan yang memastikan setiap individu diperlakukan adil dihadapan hukum. Keadilan dilihat sebagai hasil kesepakatan bersama yang dirancang untuk menguntungkan semua pihak.²⁹ Penegakan keadilan dilakukan dengan memperhatikan pemberian hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan

²² Irfan Ramli, dkk, Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong, *Journal of Law Justice*, Vol 1. No 2., 2023, hlm 102.

²³ Ramli, Hidayat, and Muharuddin.

²⁴ Muhdor dan Saputra, *Op.Cit* hlm 4.

²⁵ Muhdor and Saputra.

²⁶ M Dafa P D, dkk, Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol 4. No 5., 2024, hlm 1860.

²⁷ Nur, *Op.Cit* hlm 255.

²⁸ Manulang, E. Fernando M, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 14.

²⁹ Aprita dan Adhitya, *Op.Cit* hlm 365.

dasar paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.³⁰ Dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang ini, para pihak diberikan kesempatan yang sama dalam proses perumusan kesepakatan. Korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan dan hak-haknya atas tindak pidana yang terjadi, serta menerima restitusi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang karena *restorative justice* berorientasi pada pemulihan. Pelaku diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada korban, bertanggungjawab, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masyarakat berpartisipasi langsung dalam penyelesaian perkara dan pemantauan kesepakatan, sehingga reintegrasi sosial terjadi dan masyarakat akan merasa lebih aman dan tentram.

Dalam aspek kemanfaatan, proses perumusan kesepakatan dalam *restorative justice* memberikan manfaat yang signifikan dibanding peradilan formal. Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan yang diukur dari tingkat kebahagiaan individual dan masyarakat.³¹ Proses perumusan kesepakatan dalam *restorative justice* lebih cepat, hemat, dan mengutamakan hak-hak korban daripada sistem peradilan konvensional. Kemanfaatan hukum menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan yang benar adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil.³² Dalam proses ini, korban Anita menerima kompensasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas kerugian yang dideritanya tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang. Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab memperbaiki kesalahannya dan masyarakat turut andil dalam penyelesaian perkara.

Proses perumusan kesepakatan dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang ini telah sesuai dengan esensi konsep *restorative justice* yang melibatkan para pihak dalam proses penyelesaian perkara. *Restorative justice* ditandai dengan partisipasi aktif dari para pihak yang terlibat dan berselisih untuk menemukan solusi bersama memecahkan, mengurai, dan memberikan solusi serta kesepakatan yang menghasilkan perdamaian³³ Melalui proses tersebut, kesepakatan yang dibuat para pihak dengan nilai-nilai keadilan diputuskan sebagai penyelesaian perkara pidana yang terjadi.³⁴ Dalam kasus yang diteliti, adanya perdamaian antara korban Anita, Tersangka I Takam dan Tersangka II Parju, serta melibatkan perwakilan masyarakat Cahyadi Hermansyah dengan melakukan pemulihan kembali keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana yaitu dengan disepakatinya pembayaran restitusi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, adanya ruang untuk berpartisipasi mendorong para pihak berdiskusi mencapai kesepakatan yang diinginkan.

³⁰ Hariyanto, Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia, *Justicia Islamica*, Vol 11. No 1., 2014, hlm 10.

³¹ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 3. No 2., 2023, hlm 185.

³² Darmataufik, dkk, *Op.Cit* hlm 93.

³³ Suhariyanto, Budi, dkk, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 30.

³⁴ Suhariyanto, Mulyadi, and Hakim.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Restorative justice mengakui peran penting masyarakat dalam penyelesaian sebuah perkara pidana. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* perlu memperhatikan respon dan keharmonisan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses *restorative justice* sejak awal akan dilaksanakannya upaya perdamaian. Hal tersebut mengacu pada Pasal 8 Perja *Restorative Justice*, “Dalam hal dianggap perlu adanya upaya perdamaian dapat melibatkan korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait”. Oleh karena itu, masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice* dianggap sebagai pemangku kepentingan yang signifikan.

Peran perwakilan masyarakat dalam proses perumusan kesepakatan memperkuat dukungan sosial dan membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, hadirnya perwakilan masyarakat dalam proses *restorative justice* perkara kekerasan terhadap orang atau barang atas nama Takam dan Parju menjadi representasi masyarakat agar diketahuinya sebab utama terjadinya tindak pidana dilihat dari berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, maupun agama. Dalam daftar hadir pelaksanaan *restorative justice*, Cahyadi Hermansyah selaku sekretaris desa yang hadir sebagai perwakilan masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara terkait tindak pidana yang terjadi. Hadirnya Cahyadi Hermansyah juga untuk memastikan proses tersebut berjalan secara adil dan transparan.

Peran perwakilan masyarakat dalam proses *restorative justice* sangat penting mengingat pemulihan antara pelaku dan korban berdampak pada masyarakat. Pelibatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa mediasi yang terjadi tidak hanya bertujuan mengembalikan keadaan korban melainkan juga mengembalikan harmonisasi sosial yang dirusak tindak pidana.³⁵ Tokoh masyarakat dinilai sebagai pihak yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses keadilan restoratif dikarenakan memahami keadaan dan karakter-karakter masyarakat.³⁶ Tokoh masyarakat krusial dalam menentukan berhasil atau gagalnya perdamaian, mengingat bahwa tokoh masyarakat sebagai pihak yang dianggap paling paham tentang komunitasnya, sehingga dukungan atau penolakannya terhadap RJ yang dilakukan cukup berarti.³⁷ Oleh karena itu, respon masyarakat dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sangatlah penting karena masyarakat yang mengenal komunitasnya dan membantu reintegrasi pelaku.

³⁵ Dwiki Oktobrian, dkk, Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan, Litigasi, Vol 24. No 1., 2023, hlm 35, DOI 10.23969/litigasi.v24i1.6208.

³⁶ Yuni Priskila Ginting dkk, Sosialisasi Klinis Hukum tentang Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Rumah Restorative Justice, Jurnal Pengabdian West Science, Vol 3. No 5., 2024, hlm 544, DOI 10.58812/jpws.v3i05.1131.

³⁷ Ginting and others.

Perwakilan masyarakat yang hadir dalam proses *restorative justice* berperan sebagai instrument yang menjamin dan memastikan perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mengarah untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang juga terdampak tindak pidana untuk menyelesaikan konflik.³⁸ Berdasarkan RJ-20, tercatat bahwa Cahyadi Hermansyah selaku perwakilan masyarakat dalam proses *restorative justice* mengungkapkan harapannya terhadap tersangka Takam dan Parju untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan berterima kasih kepada korban telah menerima permintaan maaf tersangka Takam dan Parju. Menurut informan, perwakilan masyarakat akan mengawasi pelaksanaan kewajiban atau sanksi sosial yang diberikan oleh jaksa fasilitator kepada pelaku. Sehingga, apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut pelaku benar-benar menjalankan kewajiban dengan baik maka perwakilan masyarakat tersebut akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah adanya perubahan perilaku pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.

Terlibatnya perwakilan masyarakat dalam *restorative justice* sebagai pendukung proses pemulihan agar tersangka dapat berintegrasi dengan baik. Perwakilan masyarakat mendorong pelaku untuk kembali menjadi anggota yang bermanfaat dalam masyarakat dengan memberikan dukungan dan pembelajaran, sambil memastikan bahwa tindakan kriminalnya tidak diulangi.³⁹ Pelaku memiliki potensi diperlakukan seperti “orang buangan” oleh masyarakat akibat stigmatisasi, sehingga proses dialog tidak hanya membahas kesepakatan penyelesaian tindak pidana, tetapi juga perlu dibahas bagaimana pelaku mendapatkan jaminan penerimaan di masyarakat.⁴⁰ Keterlibatan perwakilan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan proses *restorative justice*, tidak hanya dalam mencapai kesepakatan, tetapi juga dalam membangun kembali hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat.

Hasil kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* harus mengutamakan keadilan yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Kesepakatan yang dibuat harus adil dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴¹ Pelaku dipastikan sadar akan kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup secara bermartabat, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan.⁴² Dengan upaya tersebut, korban dan pelaku dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana, serta kembalinya harmonisasi sosial.

Hadirnya perwakilan masyarakat dalam setiap proses *restorative justice* dapat membantu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pelaku bisa saja melakukan

³⁸ Lego Karjoko, dkk, The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia, AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol 16. No 2., 2021, hlm 371, DOI 10.19105/al-lhkam.v16i2.5314.

³⁹ Ramli, dkk, *Op.Cit* hlm 93, DOI 10.33506/jlj.vii2.2868.

⁴⁰ Suhariyanto, dkk, *Op.Cit* hlm 33.

⁴¹ Moh Andika Surya Lebang, dkk, Implementasi Restorative Justice, Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 10. No 2., 2022, hlm 1, DOI 10.33884/jck.v10i2.6464.

⁴² Ratu, *Op.Cit* at 1866, DOI 10.59141/comserva.v3i5.982.

kembali tindak pidana di masa depan karena faktor ekonomi, lingkungan, maupun dari stigma masyarakat.⁴³ Perwakilan masyarakat berperan memberikan pandangan maupun solusi terhadap tindak pidana yang terjadi dari sudut pandang yang lebih luas karena memahami keadaan dan karakter masyarakatnya.⁴⁴ Dalam pelaksanaan kesepakatan hingga berakhirnya proses *restorative justice*, perwakilan masyarakat akan membantu aparat penegak hukum untuk mengontrol dan mengawasi pelaku agar ia tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali.⁴⁵ Begitupun dalam perkara ini, Korban Anita dan Pelaku Takam serta Parju berasal dari suatu desa yang sama, sehingga terlibatnya Cahyadi Hermansyah selaku perwakilan masyarakat dapat memberikan solusi penyelesaian yang adil bagi para pihak maupun masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses *restorative justice* merupakan upaya untuk mengaktualisasikan kembali peran aparat kewilayahan setempat. Semua pihak diberikan fasilitas untuk berdialog dan menyampaikan segala yang mereka rasakan dan harapkan, termasuk perwakilan masyarakat, sehingga tercapainya *social justice*.⁴⁶ Hadirnya perwakilan masyarakat juga berdampak pada resosialisasi antar kedua belah pihak ditengah kehidupan masyarakat dan menghindarkan stigma negatif.⁴⁷ Keterlibatan masyarakat dalam *restorative justice* menjadi salah satu alasan Kejaksaan membuat Rumah *Restorative Justice* sebagai sarana menghidupkan peran tokoh masyarakat atau tokoh adat.⁴⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan, perwakilan masyarakat dianggap sebagai pemangku kepentingan yang signifikan dalam proses ini, karena perspektif mereka berdampak pada pembangunan lingkungan yang aman dan harmonis.

Peran perwakilan masyarakat dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang ini telah sesuai dengan teori *restorative justice* menurut Tony F Marshall yang melibatkan pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara. Teori *restorative justice* menurut Tony F Marshall adalah metode penyelesaian kasus di mana pelaku atau korban dengan melibatkan pihak terkait seperti tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan bagaimana tahapan-tahapan agar tidak menimbulkan permasalahan baru yang akan datang.⁴⁹ Dalam kasus yang diteliti, terlibatnya peran masyarakat yaitu Cahyadi Hermansyah selaku Sekretaris Desa untuk membantu mencari penyelesaian yang adil bagi perkara kekerasan terhadap orang atau barang atas nama Takam dan Parju melalui *restorative justice* dari awal diadakannya upaya perdamaian, proses perdamaian, hingga pelaksanaan perdamaian.

⁴³ Maqomam Mahmuda dan Wahidah Fitriani, Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling, *Counselia*; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Vol 5. No 1., 2024, hlm 56 DOI 10.31943/counselia.v5i1.111 .

⁴⁴ Ginting dkk, *Op.cit* hlm 555.

⁴⁵ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, *Recidive* : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 12. No 2., 2023, hlm 223 DOI 10.20961/recidive.v12i2.71620.

⁴⁶ Baihaky dan Isnawati, *Op.Cit* hlm 284, DOI 10.31933/4mqgaj17.

⁴⁷ Imam Ahmad Ghozali, Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Empower*: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 5. No 1., 2020, hlm 72, DOI 10.24235/empower.v5i1.6375.

⁴⁸ Ginting, dkk, *Op.Cit* hlm 552, DOI 10.58812/jpws.v3i05.1131 .

⁴⁹ Elja, *Op.Cit* hlm 198, DOI 10.37859/jeq.v7i2.4226.

Terlibatnya Cahyadi Hermansyah dalam proses *restorative justice* dibuktikan dalam RJ-2 (surat panggilan korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat) dan dalam daftar hadir pelaksanaan *restorative justice*.

Pelaksanaan *restorative justice* dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ditinjau dari teori *restorative justice* menurut John Braithwaite (kembali ke pola-pola tradisional), perkara yang diteliti telah sesuai dengan pemikiran John Braithwaite. Menurut John Braithwaite, *restorative justice* adalah konsep *return to traditional patern* dalam menyelesaikan perselisihan dengan mengarah pada penyelesaian kasus yang diselesaikan sendiri oleh pelaku, korban, dan masyarakat untuk melakukan musyawarah dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak terpenuhi hak-haknya dengan adil.⁵⁰ Dalam perkara ini, hal tersebut ditandai dengan terlibatnya Cahyadi Hermansyah dalam proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, antara Korban Anita dan Pelaku Takam serta Parju. Cahyadi Hermansyah selaku perwakilan masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan kesepakatan dalam *restorative justice* untuk memastikan proses tersebut berjalan secara adil dan transparan, serta membantu proses reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Perwakilan masyarakat dalam proses *restorative justice* turut andil membuat keputusan. Peran perwakilan masyarakat ditinjau dari pandangan peran serta masyarakat menurut Cohen yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dalam perkara yang diteliti telah sesuai. Partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program karena masyarakat ikut menentukan arah dan orientasi.⁵¹ Dalam penelitian ini, hal tersebut ditandai dengan Cahyadi Hermansyah diberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pandangannya terkait tindak pidana yang terjadi. Dalam proses tersebut, Cahyadi Hermansyah memastikan kesepakatan yang dibuat tidak hanya adil bagi para pihak, namun juga berdampak untuk masyarakat. Berdasarkan RJ-20 Cahyadi Hermansyah mengungkapkan harapannya terhadap tersangka Takam dan Parju untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan berterima kasih kepada korban telah menerima permintaan maaf tersangka Takam dan Parju.

Pelaksanaan *Restorative Justice* wajib melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kesepakatannya. Hal ini karena pendekatan *restorative justice* berusaha untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dengan melibatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat.⁵² Terlibatnya masyarakat berperan penting dalam mendorong pelaku untuk meminta maaf dan melakukan perbaikan sebagai cara untuk memulihkan keharmonisan masyarakat.⁵³ Tokoh masyarakat krusial dalam menentukan berhasil atau gagalnya perdamaian, mengingat bahwa tokoh masyarakat sebagai pihak yang dianggap paling paham tentang komunitasnya, sehingga dukungan atau penolakannya

⁵⁰ Sahputra, *Op.Cit* hlm 90.

⁵¹ Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan Sektor Publik*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm 10.

⁵² Arpandi Karjono, dkk, Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Usm Law Review*, Vol 7. No 4., 2024, hlm 1038, DOI 10.26623/julr.v7i2.9571.

⁵³ Karjono, Malau, and Ciptono.

terhadap RJ yang dilakukan cukup berarti.⁵⁴ Korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana namun sifat tindak pidana paling hakiki adalah mengganggu harmonisasi sosial kemasyarakatan.⁵⁵ Sehingga pada praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* tidak luput dari peran masyarakat.

Ketiadaan kewajiban masyarakat dalam proses *restorative justice* akan membuat proses *restorative justice* tidak berbeda dengan mediasi keperdataan. Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa “Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban atau tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.” Frasa “dapat melibatkan” dalam pasal tersebut menafsirkan bahwa pihak lain tidak wajib dilibatkan dalam upaya perdamaian tersebut. Pasal tersebut tidaklah menempatkan kehadiran masyarakat sebagai suatu kewajiban, yang membuat *restorative justice* berjalan hampir menyerupai mediasi keperdataan sehingga orientasinya hanya berfokus pada Korban bukan pada pengembalian harmonisasi sosial.⁵⁶ Mediasi dalam hukum pidana berlandaskan hukum publik, sehingga selain kepentingan individu, juga memperhatikan kepentingan hukum masyarakat berupa harmonisasi sosial.⁵⁷ Sehingga, perlu adanya pengaturan yang jelas terkait kewajiban masyarakat terlibat dalam proses *restorative justice* dan kriteria masyarakat seperti apa yang dapat terlibat agar pelaksanaannya berbeda dengan mediasi keperdataan.

SIMPULAN

Proses perumusan kesepakatan dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang diinisiasi oleh Jaksa Penuntut Umum melalui pertemuan antara Korban, Pelaku, dan Perwakilan Masyarakat, dengan tiga tahapan berjenjang: korban menyampaikan tuntutan perbaikan, pelaku merespons kemampuan pemenuhannya, serta perwakilan masyarakat memberikan pendapat untuk memastikan kesepakatan adil. Hasilnya adalah kesepakatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp5.000.000 kepada korban Anita, yang memicu konsekuensi yuridis berupa penghentian penuntutan sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Pidana Nomor B-3771/M.2.28/Eku.2/10/2023. Masyarakat diwakili oleh Cahyadi Hermansyah sebagai Sekretaris Desa Prapatan—locus delicti dan domisili kedua pihak yang berperan memfasilitasi reintegrasi pelaku serta menjaga transparansi proses.

Sebagai saran, Kejaksaan disarankan memastikan proses perumusan kesepakatan restoratif berlangsung proporsional tanpa intimidasi melalui pelatihan mediasi bagi jaksa, guna mengorientasikan hasil pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Selain itu, penetapan kriteria jelas bagi perwakilan masyarakat perlu diterapkan untuk menjamin keterlibatan yang objektif dan memudahkan proses restoratif justice secara keseluruhan.

⁵⁴ Ginting, dkk, *Op.Cit* hlm 554.

⁵⁵ Oktobrian, dkk, *Op.Cit* hlm 27.

⁵⁶ *Ibid* hlm 25.

⁵⁷ *Ibid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Zirly Qurotul, 'Skripsi : Pendekatan Restorative Justice Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Aset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas (Studi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto)', 2024
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, 2022
- Arman S, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak', *Sawerigading Law Journal*, 2 (2023), 54-64 <<https://doi.org/10.62084/slj.v2i1.330>>
- Baihaky, Muhammad Rifan, and Muridah Isnawati, 'Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya', *Unes Journal of Swara Justisia*, 8 (2024), 276-89 <<https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>>
- Darmataufik, Andi, Fitri Wahyuni, Hendra Gunawan, Islam Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary Padangsidimpuan, 'Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (2024), 88-102
- Dila, M Dafa Pansya, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Eko Raharjo, and Fristia Berdian Tamza, 'Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JHHP)*, 4 (2024), 1850-62
- Flora, Henny Saida, 'Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 (2023), 1933-48 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>>
- Ghozali, Imam Ahmad, 'Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5 (2020) <<https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6375>>
- Ginting, Yuni Priskila, Jovan Rafael Aurelio Susento, Muhamad Alief Akbar, Talia Kallista Haditama, and Violen Ester Stefana, 'Sosialisasi Klinis Hukum Tentang Peran Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Rumah Restorative Justice', *Jurnal Pengabdian West Science*, 3 (2024), 543-56 <<https://doi.org/10.58812/jpws.v3i05.1131>>
- Hariyanto, Hariyanto, 'Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia', *Justicia Islamica*, 11 (2014) <<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>>
- Humas Polda Maluku, 'Kapolda : Lebih Dari 2.000 Perkara Selesai Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Sepanjang 2024', *TB News*, 2024
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, *Buku Ajar: Partisipasi Dan Pemberdayaan Sektor Publik* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, and Muhammad Ali Alala Mafing, 'PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU)', *Perspektif*, 2022 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.828>>

- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, 'Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal', *Jurnal Usm Law Review*, 7 (2024), 1036 <<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>>
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023* (Jakarta, 2023)
- Kristanto, Andri, 'Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Lex Renaissance*, 7 (2022), 180–93 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>>
- Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Abdul Kadir Jaelani, Jaco Barkhuizen, and Muhammad Jihadul Hayat, 'The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16 (2021), 362–92 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5314>>
- Mahmuda, Maqomam, and Wahidah Fitriani, 'Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling', *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5 (2024), 50–59 <<https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.111>>
- Manulang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Mauludin, Teza Salih, Lies Sulistiani, and Ajie Ramdan, 'Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Yang Memiliki Kriteria/Keadaan Yang Bersifat Kasuistik', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (2024), 1–15
- Moh. Andika Surya Lebang, Diki Zukriadi, and Aqil Teguh Fathani, 'IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE, SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10 (2022), 1–7 <<https://doi.org/10.33884/jck.v10i2.6464>>
- Muhdor, Algifari Malhanie, and Agung Adi Saputra, 'Efektivitas Restorative Justice Dalam Mengurangi Tindak Pidana Di Tinjauan Dari Perspektif Kejaksaan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 1242–51
- Nasution, Abdul Haris, 'Skripsi : Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gayo Lues)', 2024
- Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti, 'Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa', *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3 (2023), 183–93
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas, 'RESTORATIVE JUSTICE: TERWUJUDNYA ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA INSTANSI KEPOLISIAN', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2023

<<https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>>

Nur, Zulfahmi, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6 (2023), 247 <<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>>

Oktobrian, Dwiki, Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnaningrum, and Muhammad Lukman Nurhuda, 'Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan', *Litigasi*, 24 (2023), 14-39 <<https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208>>

Rahim, Muhhammad Ibnu Fajar, 'Asas-Asas Hukum Penuntutan', *Prosecutor Law Review*, 1 (2023), 1-36

Ramli, Irfan, Wahab Aznul Hidayah, and Muharuddin Muharuddin, 'Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong', *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1 (2023), 89-108 <<https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2868>>

Ratu, Myke, 'Telaah Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Menurut Undang – Undang Masyarakat Nomor 22 Tahun 2022', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (2023), 1862-73 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.982>>

Retnaningrum, Dwi Hapsari, Setya Wahyudi, Budiyono Budiyono, and Norcha Satria Adi Nugroho, 'Application of Restorative Justice in Health Crime', *Jurnal Dinamika Hukum*, 23 (2023), 131 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3207>>

Sahputra, Mirza, 'Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah*, 12 (2022), 87-96

Setyowati, Dewi, 'Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan', *Pandecta Research Law Journal*, 15 (2020), 121-41 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>>

Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, and Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim* (Jakarta: Kencana, 2021)

Sukardi, Sukardi, and Hadi Rahmat Purnama, 'RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN LAW ENFORCEMENT AND DEMOCRACY IN INDONESIA', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>>

Thea, Ady, 'Capaian Kejaksaaan 2023, Dari Keadilan Restoratif Hingga Penyelesaian Keuangan Negara', *Hukumonline.Com*, 2024

Tiara Annisa Pri Elja, 'TEORI KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK DI POLRES TANJUNG PINANG)', *JOURNAL EQUITABLE*, 2022 <<https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4226>>

Vereira, Valdishendy, 'Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak

Pidana Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Gunungkidul)', 2022

Yuherawan, Deni Setya Bagus, and Ribut Baidi, 'Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Indonesia Criminal Law Review*, 2 (2023)